DAMPAK DIHAPUSKANNYA *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI SYARAT PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI PADA PERMENKUMHAM NOMOR 7 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:
Fajriwati Wahyuni
NIM. 1930203024

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2023/1445 H

ABSTRAK

Fajriwati Wahyuni. NIM 1930203024. Judul Skripsi "Dampak Dihapuskannya *Justice Collaborator* Sebagai Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*". Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2023.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana dampak positif dan negatif dari dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, serta menganalisis *siyasah dusturiyah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak positif dan negatif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 serta penulis melihat dari arah perspektif *siyasah dusturiyah.*

Dalam menjawab tujuan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan pustaka yaitu buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara content analisis untuk menganalisis bahan yang dijadikan referensi, kemudian dikaitkan dengan proses pengambilan kesimpulan (*deduktif*).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dampak positif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi itu adalah mengurangi tingkat over kapasitas (*overcrowded*) di lembaga pemasyarakatan/lapas, melanggar hak asasi manusia, menghambat implementasi pemenuhan hak narapidana seperti yang diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dampak negative dari dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah: kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi, mencederai rasa keadilan masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada koruptor, dapat meningkatkan korupsi. Tinjauan *siyasah tasri'iyah* dari dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan yang dibentuk haruslah mempunyai asas keadilan, asas kepastian hukum yang baik, peraturan yang dibentuk dinilai memberikan dampak yang baik untuk seluruh aspek di kemudian hari. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 hanya memperhatikan asas kepastian hukum bagian dari asas keadilan dan asas kemanfaatan tidak terwujudnya dengan penghapusan justice collaborator tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Dampak dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 perspektif *siyasah dusturiyah*". Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda penulis Alfa Yandra, S.Pd, Ibunda penulis Fitri Yanti, Kakak penulis Sestry Eka Putri, S.Akun dan Nenek penulis Jawanis yang selalu mendoakan penulis dalam setiap kegiatan yang akan penulis kerjakan. Di samping itu, tidak lupa pula ucapakan terima kasih dari berbagai pihak berkat dukungan, semangat, motivasi, bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis sampai pada sejauh ini. Maka izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Ibu Dian Pertiwi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).
4. Ibu Nailur Rahmi, M.AG selaku Penasehat Akademik yang meluangkan waktunya dalam membimbing penulis, mengarahkan, dan memberikan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Khairina, S.H., M.H. selaku Pembimbing skripsi yang telah senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran serta kebijaksanaanya, meluangkan waktunya, dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hj. Irma Suryani, M.H. selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Siska Elasta Putri, M.Si selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyempurnaan skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar penulis selama penulis menuntut ilmu, yang telah memberikan wawasan dan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan menamatkan jenjang sarjana ini.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta jajaran dan tidak lupa kepada seluruh staf Akademik Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu, memberi dukungan, semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan terkhususnya lagi untuk diri sendiri terima kasih telah mampu bertahan, dan berjuang untuk menghadapi perjalanan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mengakhiri kata pengantar ini, atas semua bantuan yang telah diberikan, penulis hanya dapat memanjatkan do'a kepada Allah SWT semoga kebaikan yang telah diberikan dapat bernilai ibadah dan dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pihak yang membacanya, memperoleh ridha Allah SWT dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk bisa mengembangkan keilmuan dalam bidang hukum pada masa-masa berikutnya,

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak akan luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Batusangkar, Juli 2023
Penulis,

Fajriwati Wahyuni
NIM. 1930203024

DAFTAR ISI

ABSTRAK……...…i
KATA PENGANTAR…….....ii
DAFTAR ISI……...v
BAB I PENDAHULUAN……...1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Fokus Kajian 5
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian 6
F. Definisi Operasional 6
BAB II KAJIAN TEORI…….....9
A. Justice Collaborator 9
1. Pengertian Justice Collaborator 9
2. Latar belakang muncul Justice Collaborator..... 11
3. Syarat Justice Collaborator 12
4. Manfaat Justice Collabolator 14
B. Remisi dalam Hukum Indonesia 15
1. Pengertian Remisi 15
2. Dasar Hukum Pemberian Remisi 18
3. Jenis-Jenis Remisi 18
4. Tujuan Pemberian Remisi 22
5. Syarat Pemberian Remisi 24
6. Tata Cara Pemberian Remisi..... 26
7. Sejarah Lahirnya Konsep Remisi..... 28
C. Tindak Pidana Korupsi..... 30
D. Fiqh Siyasah Dusturiyah 38
1. Siyasah Tasyri'iyah..... 41
2. Wewenang dan Tugas *Siyasah Tasyri'iyah* 42

E. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 44
1. Pengertian Pembentukan Undang-Undang 44
2. Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 46
3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 48
4. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan..... 49
5. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 51
F. Penelitian yang Relevan..... 51
BAB III METODE PENELITIAN…….……55
A. Jenis Penelitian..... 55
B. Waktu Penelitian..... 55
C. Instrumen Penelitian 56
D. Sumber Data..... 56
E. Teknik Pengumpulan Data..... 57
F. Teknik Analisis Data..... 57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……...….58
A. Hasil Penelitian 58
1. Analisis dampak positif dan negatif dihapuskannya Justice collaborator sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 58
2. Perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi..... 65
B. Pembahasan..... 72
1. Analisis dampak positif dan negatif dihapuskannya justice collaborator sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 72
2. Perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi..... 75
BAB V PENUTUP……...…….78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remisi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum (Rokhman, 2021:10). Di Indonesia untuk remisi ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Narapidana yang dimaksud itu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakataan, narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Untuk anak yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) bahwa anak yang telah berumur 14 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

Bentuk kejahatan yang sangat marak diperbincangkan dalam pemberian remisi ini adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*) kejahatan pejabat atau dikenal dengan korupsi. Korupsi ini merupakan tindakan melawan hukum serta penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi (Sari et al., 2022:3031). Korupsi di Indonesia telah menjadi sistematik dan meluas di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir tidak ada instansi di negara ini yang bebas dan bersih dari praktik korupsi (Bambang Waluyo, 2016:36).

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini korupsi masih saja terjadi, walaupun sudah berbagai cara yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menanggulanginya (Nufus & Mahmud, 2022:843).

Atas dasar pemikiran tersebut maka pemerintah melakukan pengetatan syarat terhadap pemberian remisi bagi narapidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 34A Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Salah satu syarat tersebut adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau disebut sebagai *justice collaborator.*

Justice collaborator merupakan orang yang mengungkapkan pelanggaran atau kejahatan yang turut dilakukannya. Segala bentuk pelanggaran dan kejahatan, termasuk korupsi dapat terungkap melalui peran *justice collaborator* (Ghozali, 2021 :54). Peran *justice collaborator* yaitu seorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat diatasnya. Dalam hal ini, walaupun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan serta dapat membantu penyidik (Yohanes Manalu, 2015:152).

Ketentuan mengenai syarat pemberian syarat remisi khusus bagi narapidana korupsi yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terdapat dalam:

Pasal 34

(1) Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
 (a) Berkelakuan baik
 (b) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Pasal 34A:

(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

(a) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar pekara tindak pidana yang dilakukannya.
(b) Telah membayar lunas dan uang uang pengganti untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terkait *justice collaborator* maka ketentuan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi sekarang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 yang dijelaskan dalam Pasal 10:

"Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 5

Remisi dapat diberikan oleh Menteri kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:

(a) Berkelakuan baik
(b) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Perubahan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi tersebut, menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli, ada yang menentang dan mendukung contohnya:

Wakil ketua LPSK, Edwin Partogi, berpendapat, dalam praktik Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menghambat implementasi pemenuhan hak narapidana seperti yang diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban (Kuswandi, 2021).

Mantan wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, menilai putusan Mahkamah Agung mengalami kemunduran atau *set back* dalam upaya pemberantasan korupsi (Rita, 2021).

Banyak pendapat ahli yang menimbulkan pro dan kontra penghapusan *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Pendapat yang menentang dengan alasan yang timbul jika dihapuskan *justice collaborator*. Kemudian para ahli yang mendukung dengan alasan mereka masing-masing.

Perbedaan pendapat tersebut tentu tidak lepas dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus mengandung asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga dalam hal membuat dan menetapkan suatu peraturan harus adanya asas-asas tersebut. Dalam ketatanegaraan sejarah Islam yang dipraktikkan oleh ummat Islam terhadap sistem pemerintahan dan kenegaraan Islam maka disajikan sebuah aspek mengenai *siyasah dusturiyah* (Rinaldo & Pradikta, 2021:65) merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (Muhammad Iqbal, 2018:177)

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist (Ramadani, 2022: 23). Dalam Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam surah Al-An'am sebagaimana firmannya :

...إِنِ لِلَّهِ إِلَّا ٱلْحُكْمُ...

Artinya: "…*menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah*.." (Qs. Al-An'am:57)

Dalam bagian *siyasah dusturiyah* tersebut mengarah pada bidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam, ada unsur-

unsur legislasi dalam Islam meliputi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mendapatkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam (Muhammad Iqbal, 2018:187).

Dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi korupsi tentu menimbulkan dampak positif maupun negatif, untuk itu perlu dilakukan analisa lebih mendalam terhadap dampak yang terjadi. Untuk itu penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul **"Dampak Dihapuskannya *Justice Collaborator* sebagai Syarat Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Prespektif *Siyasah Dusturiyah* ".**

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dari skripsi ini adalah mengkaji lebih lanjut terhadap dampak dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 prespektif *siyasah dusturiyah.*

C. Rumusan Masalah

Dari fokus masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Analisis dampak positif dan negatif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 ?
2. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi ?

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022

2. Untuk menjelaskan perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 terkait pemberian remisi bagi narapidana korupsi

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

 Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu :

 a. Secara Teoritis

 Sebagai ilmu pengetahuan dan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang dampak dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 perspektif *siyasah dusturiyah* dan menjadi bahan referensi dalam bidang ilmu ketatanegaraan serta berguna bagi masyarakat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

 b. Secara Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, agar regulasi penghapusan *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022.

2. Luaran Penelitian

 Luaran penelitian ini adalah penulis dapat mempersentasikan hasil penelitian ini dalam seminar, sidang akhir dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal Serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

1. ***Dampak*** dalam KBBI adalah pengaruh yang kuat mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif) (KBBI, 2016). Adapun yang penulis

maksud adalah akibat yang timbul dari perubahan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang berpengaruh positif maupun negatif.

2. ***Justice Collaborator*** **dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022** adalah seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan yang bisa dijadikan sebuah bukti sebagai saksi didalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan asset-aset atau hasil suatu tindak pidana. Adapun *justice collaborator* yang penulis maksud adalah bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar, mengusut dan menindaklanjuti tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Salah satu syarat memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sebelum diterbitkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 bagi narapidana korupsi.
3. ***Remisi*** **menurut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022** adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Remisi yang penulis maksud adalah apakah pemberian remisi atau potongan masa tahanan yang diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak kejahatan korupsi dengan syarat yang telah dituangkan dalam suatu aturan itu telah mewujudkan keadilan di tengah masyarakat yang dirugikan oleh para koruptor dengan mempersingkat masa tahanannya.
4. ***Narapidana Korupsi*** dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun yang penulis maksud adalah terpidana korupsi setelah ditahan di lembaga pemasyarakatan dalam mendapatkan remisi.
5. ***Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022*** adalah suatu peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia yang mengatur tentang syarat dan tata cara

pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Adapun yang penulis maksud adalah peraturan yang berkaitan dengan pemberian remisi bagi narapidana korupsi

6. ***Siyasah Dusturiyah*** adalah *fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Adapun yang penulis maksud adalah bagian dari *siyasah dusturiyah* yang membahas pembuatan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan *siyasah tasyri'iyah* merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan masyarakatnya berdasarkan ketentuan dalam syariat Islam.

Maksud keseluruhan judul adalah dampak yang timbul dari dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi dengan melihat pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 serta melihat dari arah prespektif *siyasah dusturiyah* khususnya *siyasah tasyri'iyah* yang membahas pembuatan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Justice Collaborator

Keberadaan *Justice collaborator* diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama (Wahyuni, 2022).

1. Pengertian Justice Collaborator

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, *Justice collaborator* adalah saksi pelaku. Saksi pelaku merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Kemudian *Justice collaborator* dalam *Recommendation Rec (2005) 9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of witnesses and collaborators of Justice*disebutkan bahwa "seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir, atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.MH..03.02.TH.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor:

KEPB 02/-1-55-12-2011 Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama disebutkan bahwa "saksi pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersdia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil suatutindak pidana kepada Negara dengan memberikan informasi kepada aparat. Penegak hukum Serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Bersama disebutkan bahwa "Pelapor adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan Serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya sedangkan saksi pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Berikutnya dalam Undang-Undang Perlindungan *Justice Collaborator* dan Saksi Republik Indonesia Albania (*Republic of Albania The Assmbly Law Number 9205, Dated 15/03/2004 on the JusticeCollaborators and Witness Protection*), dalam *chapter* 1 *article* 2 didefinisikan bahwa "Pada dasarnya *Justice collaborator* dalam undang-undang Republik Albania diartikan sebagai seorang yang sedang menjalani hukuman pidana atau seorang tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana, yang memerlukan penanganan perlindungan yang khusus karena yang bersangkutan telah bekerjasama, memberikan keterangan dan pernyataan yang dilakukan selama proses persidangan pidana dan yang bersangkutan mengalami situasi bahaya yang rill,nyata, dan serius.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mendefinisikan *justice collaborator* sebagai pelaku yang bekerjasama yaitu (baik dalam status saksi, pelapor, ataupun informan) yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk, misalnya pemberian informasi penting, bukti-bukti, keterangan atau kesaksian dibawah sumpah, yang mengungkapkan suatu tindak pidana bahwa orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut(atau bahkan suatu tindak pidana lainnya) (Mulyadi, 2022: 47-50)

2. Latar belakang muncul *Justice Collaborator*

Justice collaborator pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang *justice collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di Negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah *omerta* sumpah tutup mulut. Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas *Justice collaborator* berupa perlindungan hukum. Kemudian terminologi *justice collaborator* berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa Negara, seperti di italia, Portugal, spanyol, prancis, dan jerman.

Dalam perkembangannya, pada konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption-UNCAC*) dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka korupsi secara global. Dengan adanya kerjasama internasional untuk menghapuskan korupsi di dunia, maka nilai-nilai pemberantasan korupsi didorong untuk disepakati oleh banyak Negara. Salah satu hal yang diatur di dalam konvensi UNCAC, pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) adalah penanganan kasus khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Kerjasama tersebut di atas ditujukan untuk mengusut pelaku lain pada kasus yang melibatkan si pelaku. Kemudian kerjasama antara pelaku dengan penegak hukum dikenal dengan *justice collaborator*. Konvensi UNCAC telah diratifikasi oleh

Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Sofian, 2018).

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011, status *justice collaborator* di Indonesia muncul sejalan dengan Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi pada 2023. Berikut isinya

a) Pasal 31 ayat 2: setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
b) Pasal 37 ayat 3: setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substabsial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

3. Syarat Jadi *Justice Collaborator*

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, syarat menjadi *justice collaborator* sebagai berikut:

a. Pelaku yang akan menjadi *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang serius dan sulit diurai seperti korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, maupun tindak pidana terorganisir lainnya.
b. Pelaku yang akan menjadi *justice collaborator* telah mengakui kejahatan yang dilakukannya yang dalam hukum islam dikenal dengan *taubat* (mengakui kesalahan dan ingin memperbaiki kesalahannya), salah satu bentuk pengakuan itu termasuk kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, yang dinyatakan dalam

pernyataan secara tertulis, termasuk mengembalikan aset negara apabla berkaitan dengan aset Negara.

c. Pelaku yang akan menjadi *justice collaborator* bukan pelaku utama dalam kejahatn tersebut. Dengan kata lain, bukan aktor utama, namun berperan hanya berperan sedikit dalam perkara tersebut, sehingga sangat memungkinkan adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap yang bersangkutan atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Itu sebabnya, pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum ini berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penenganan secara khusus, dan penghargaan berupa keringanan hukuman, pemberian remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Pelaku yang akan menjadi *justice collaborator* telah memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Dengan demikian, kedudukan *justice collaborator* sebagai saksi sekaligus sebagai tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan, selanjutnya dari keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang dijatuhkan. Keterangan yang diberikan harus signifikan, relevan dan andal, benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat penegak hukum.
e. Pelaku yang akan menjadi *justice collaborator* telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang dilakukannya dan dapat membantu pengungkapan kasus, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, dan mengembalikan aset dari tindak pidana tersebut. (Nasruddin, Khalil Harahap, 2023: 110-111).

Intinya syarat menjadi *justice collaborator* adalah*:* (1) yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut Serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan, (2) Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat singnifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkapkan tindak pidana secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar atau mengembalikan asset-aset atau hasil tindak pidana.

4. **Manfaat *Justice Collabolator***
 a. **Bidang Hukum**, lewat bantuan *justice collaborator* akan mampu mengusut kasus, tanpa *justice collaborator* dikhawatirkan aparat penegak hukum tidak dapat menemukan ujung dari permasalahan sebuah kasus sehingga kasus tersebut terbengkalai seperti kasus Wesel Ekspor Berjangka Unibank Tahun 2006 yang menyebabkan kerugian hingga US$ 230 Juta, kasus korupsi pengadaan jasa konsultan BPH Migas yang memakan uang sebesar 82 miliar dan banyak kasus yang tak terselesaikan lainnya.
 b. **Bidang Ekonomi**, sekalipun para penyidik dapat menguraikan kasus tersebut tetapi akan memakan waktu yang lama. Sehingga menguras keuangan Negara. Maka adanya *justice collaborator* suatu langkah yang strategis untuk mempercepat pengungkapan tindka pidana terorganisir tanpa harus menguras keuangan Negara.
 c. **Bidang keadilan,** peran *justice collaborator* sangat dibutuhkan dalam menegakkan keadilan, sebab tidk begitu banyak esensi atau tujuan yang didapatkan dari memidana seseorang pelaku kejahatan yang serius dengan sanksi hukuman berat namun keseluruhan dari jenjang pelakunya tidak akan terungkap. Belum lagi yang ditetapkan jadi tersangka itu bukan aktor utama melainkan hanya

dijadikan tumbal dari para aktor kejahatan tersebut. Maka peran *justice collaborator* seharusnya bukanlah saranan negosiasi narapidana, tetapi termasuk salah satu metode dalam mewujudkan keadilan sehingga wajar mereka mendapatlan penghargaan sebagai bentuk *reward* atas keberaniannya mengungkapkan kejahatan besar yang diwujudkan dengan pemberian keringanan pemidanaan dan perlindungan. Dengan demikian, lewat *justice collaborator* penegakkan keadilan terkesan perbaikan keadaan sekarang karena tertuntaskan sampai ke akar-akarnya, namun apabila tidak menggunakan *justice collaborator* maka akan sulit menjangkau ke akarnya sehingga para aktor koruptor akan bebas berkeliaran merancang kejahatan yang baru lagi, hal inilah yang membuat penegakan keadilan terkesan diam (Nasruddin, Khalil Harahap, 2023: 113-114).

B. Remisi dalam Hukum Indonesia

1. Pengertian Remisi

a. Pengertian Remisi secara Etimologi, menurut *Kamus* Besar Bahasa Indonesia Online adalah
 1) Pengurangan Hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum (definisi dalam bidang hukum)
 2) Berkurangnya gejala penyakit atau hilangnya gejala penyakit untuk sementara waktu (definisi dalam bidang kesehatan)
 3) Pembebasan dari utang, penalti atau kewajiban (definisi dalam bidang ekonomi)

b. Pengertian Remisi Menurut Ahli
 1) Remisi menurut guru besar hukum Universitas Hasanudin, Andi Hamzah (1986) adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hodup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.
 2) Remisi menurut pakar pendidikan dan hukum Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Soedarsono (1992) adalah pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.

3) Remisi menurut ahli Kriminologi dari India, Nancy Gupta (2018), Remisi adalah pengurangan hukuman seseorang. Remisi juga diartikan keputusan pemerintah untuk mengizinkan seseorang yang telah dihukum karena kejahatan untuk dikeluarkan dan dibebaskan dari hukuman itu, seolah-olah tidak pernah dihukum.
4) Menurut mantan Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Dosen Politektik ilmu Pemasyarakatan, Dindin Sudirman (2012), remisi berasal dari bahasa Belanda *remissie. (zie ook;gratie) (vermindering duur van sfraf)* yang berarti pengurangan masa pidana. *Remissie* dikatakan pula dalam bahasa Belanda, memiliki arti potongan/pengurangan jumlah utang yang harus dibayar.
5) Menurut Abdul Fickar Hadjar dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang dikutip oleh Damianus Andreas (2019), remisi bukanlah pengurangan hukuman atau perubahan hukuman namun yang tepat adalah pengurangan terhadap masa menjalani hukuman. Hukumannya tidak berubah, karena itu merupakan yuridiksi dari pengadilan.

c. Pengertian Remisi menurut beberapa Organisasi/Lembaga
1) Remisi menurut LM Justice Action di Australia (2012) remisi adalah pengurangan masa hukuman penjara, biasanya karena berkelakuan baik, ini mengacu pada suatu sistem terstruktur yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendorong perilaku yang baik, rehabilitasi dan perbaikan diri, dengan manfaat utama adalah pembebasan narapidana.
2) Remisi menurut *lawyer firm "*Barefoot Lawyers" di Uganda (2013) adalah pengampunan hukuman penjara berarti

pengurangan durasi hukuman penjara dalam situasi tertentu, misalnya jika narapidana telah direformasi. Di bawah hukum Uganda. Hukuman tidak dapat dikurangi lebih dari sepertiga dari seluruh hukuman).

3) Borya Law *is a boutique law firm specializing in parole and correctional law*.(Borys Law adalah firma hukum yang berspesialisasi dalam Pembebasan Bersyarat dan Pemasyarakatn di Kanada (2021) yang membantu klien kembali ke keluarga mereka. Mengatakan remisi yang diperoleh narapidana memungkinkannya dibebaskan menjalani hukuman penjara sebelum akhir hukuman mereka).
4) Citizen Information Board Irlandia (2021) dalam publikasinya menyatakan bahwa remisi adalah pengakhiran pidana atau putusan hakim setelah dikurangi waktunya).

d. Pengertian Remisi Menurut Peraturan di Indonesia

1) Remisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak menjelaskan secera rinci mengenenai pengertian remisi. Dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa "setiap narapidana dan anak pidana yang mnejalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.
2) Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi
3) Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa narapidana berhak mendapatkan remisi
4) Berdasarkan Permenkumham No 7 Tahun 2022 dalam Pasal 1 angka 3 Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Rokhman, 2021:9-22).

Pengertian remisi tidak hanya terpaku dalam satu pengertian saja. Banyak pengertian yang diberikan baik para ahli dan, lembaga dan lainnya serta yang tercantum dalam peraturan di Indonesia. Remisi atau pengurangan masa pidana adalah hak yang paling dinantikan oleh setiap narapidana. Remisi merupakan salah satu sarana motivasi untuk membina diri agar kelak ia dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat. Pemberian remisi dimaksudkan untuk menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan dengan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi dan jiwa bermusyawarah untuk mufakat yang positif. Remisi merupakan implementasi pembinaan dan bimbingan berdasarkan pancasila (Rocky Marbun, S.H., 2010:74).

2. Dasar Hukum Pemberian Remisi

Dalam dunia hukum pasti memilliki aturan dan pedoman, sebagaimana pemberian remisi ini. Dasar hukum pemberian remisi dapat diketahui sebagai berikut

a. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersayarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Safitri, 2021: 29).

3. Jenis-Jenis Remisi

Berdasarkan ketentuan yangtertera di dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, remisi dikelompokkan menjadi remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan:

a. Remisi Umum

Remisi umum yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Remisi ini berlaku kepada seluruh narapidana dan diberikan pada setiap perayaan 17 Agustus setiap tahunnya. Besarnya remisi umum sangat dipengaruhi seberapa lama narapidana menjalani

masa hukuman. Umumya besar remisi umum ini 1-6 bulan (BAPPENAS RI, 2020).

Adapun ketentuan Besarnya Remisi umum yang diterima Narapidana :

Masa Pidana	Besarnya Remisi
6-12 Bulam	1 Bulan
12 bulan atau lebih	2 Bulan
Tahun Kedua	3 Bulan
Tahun Ketiga	4 Bulan
Tahun Keempat dan Kelima	5 Bulan
Tahun Keenam dan Seterusnya	6 Bulan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan (Rocky Marbun, S.H., 2010:77).

b. Remisi Khusus

Remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan (BAPPENAS RI, 2020).

Maksudnya remisi khusus diberikan kepada narapidana yang anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh bersangkutan (Idul Fitri, Nyepi, Natal dan Waisak) dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya satu kali dalam setahun bagi masing-masing agama. Dalam perayaan hari besar keagamaan,

setiap narapidana akan memperoleh hak remisi khusus sesuai agama yang dianutnya.

Berikut besarnya remisi khusus yang diterima narapidana

Masa Pidana	Besarnya Remisi
6-12 Bulam	15 Hari
12 bulan atau lebih	1 Bulan
Tahun Kedua dan Ketiga	1 Bulan
Tahun Keempat dan Kelima	1 Bulan 15 Hari
Tahun Keenam dan seterusnya	2 Bulan

Pada pasal 7 ayat 2 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 menengaskan bahwa perhitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus, dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Perhitungan besarnya remisi khusus didasarkan pada agama narapidana dan anak pidana yang pertama kali tercatat dalam buku register Lembaga Pemasyarakatan.

Namun jika hari besar keagamaan mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaannya maka yang dipilih adalah yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan mengenai hari besar keagamaan yang dianut narapidana dan anak pidana maka menteri hukum dan HAM mengkonsultasikannya dengan menteri agama (Rocky Marbun, S.H., 2010:78).

c. Remisi Tambahan (Pasal 3)
 1) Berbuat Jasa kepada Negara
 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan
 3) Melakukan perbuatan yang membnatu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (BAPPENAS RI, 2020).

Remisi tambahan adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada pidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada Negara, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan atau melakukan kegiatan yang membantu Lapas. Maka besarnya remisi tambahan ½-1/3 dari remisi umum yang diterima pada tahun bersangkutann. Besarnya remisi tambahan yang diterima Narapidana

Adapun ketentuan Besarnya Remisi umum yang diterima Narapidana:

Kriteria	**Besarnya Remisi**
Berbuat Jasa kepada Negara melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan	½ dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan
Melakukan kegiatan yang membantu Lapas	1/3 dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan

Yang dimaksud dengan berjasa kepada Negara antara lain :

a) Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunann dan kemanusiaan
b) Mencengah pelarian tahanan, narapidana dan aanak didik pemasyarakatan

Yang dimaksud dengan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan antara lain :

a) Ikut menanggulangi bencana alam dan
b) Menjadi donor organ tubuh atau donor darah yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan adalah pekerjaan yang dilakukan narapidana atau anak pidana yang diangkat sebagai pemuka kerj aoleh kepala Lapas. Pengaturan

mengenai remisi pada Keppres Nomor 174 Tahun 1999 juga memuat ketentuan pengecualian, yaitu bahwa remisi yang tidak diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang :

a) Pidana dikurang dari enam bulan
b) Dikenal hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib lapas dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi.
c) Sedang menjalani cuti menjelang bebas atau
d) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda (Rocky Marbun, S.H., 2010:80)

d. Remisi Kemanusiaan (Dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022)
 1) Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun
 2) Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun atau
 3) Menderita sakit berkepanjangan.

4. Tujuan Pemberian Remisi

1. Remisi sebagaimana disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona H. Laoly dalam laporan berita Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM (2019) bertujuan untuk:
 a. Memenuhi hak narapidana dan anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH)
 b. Apresiasi terhadap narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berhasil menunjukkkan perubahan perilaku, memperbaiki kualitas dan meningkatkan kompetensi diri dengan mengembangkan keterampilan untuk dapat hidup mandiri.
 c. Memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan Hukum, untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat.

d. Menghemat anggaran Negara (anggaran makan narapidana dan ABHI)

2. LSM Justice Action, dari Negara Australia (2021) mengatakan tujuan remisi mengacu pada suatu sistem yag terstruktur bertujuan untuk mendorong perbaikaan diri dan perilaku positif pada narapidana. Hal ini membawa harapan dan pendangan positif bagi para narapidana sebelum dan sesudah pembebasan, yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dan memperlengkapi diri dengan lebih baik untuk kehidupan di luar penjara. Ini memberi mereka rasa tanggung jawab dan arah dalam hidup, sehingga mengubah mereka dari penerima hukuman pasif menjadi peserta aktif dalam kehidupan mereka sendiri.
3. Ahli Kriminologi dari India, Nancy Gupta (2018) memberikan penjelasan tujuan remisi yang bertujuan untuk reformasi narapidana. Dimaksudkan untuk memastikan disiplin penjara dan perilaku yang baik dari narapidana dan untuk mendorong pembelajaran dan budaya kerja yang lebih baik, dengan prospek pembebasan awal mereka dari penjara sebagai insentif.
4. Dwija Priyanto dalam Yoga Gaung Asmoro (2019)

a. Secara psikologis pemberian potongan hukuman ini, banyak pengaruhnya dalam menekan tingkat frustasi. Boleh dikatakan pemberian remisi ini menjadi salah satu “katup pengaman” untuk menurunkan tingkat tekanan psikologis massa, sehingga hal ini diharapkan dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.
b. Dengan 2 kali pemberian remisi yang diberikan dalam waktu berbeda setiap tahunnya, remisi umum dan khusus dapat dijadikan alat untuk mengingatkan narapidana dan anak pidana agar selalu berkelakuan baik (Rokhman, 2021:25-27).

5. Tujuan Pemberian remisi menurut Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999
 a. Untuk memotivasi dan dapat dijadikan sarana untuk menasehati narapidana dan anak pidana untuk berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan
 b. Sebagai salah satu usaha untuk mengurangi dampak negatif dari tempat pelaksanaan pidana. Bahwa secara psikologis pemberian remisi mempengaruhi tingkat frustasi narapidana dan dapat meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan atau rutan yang berupa pelarian dan kerusuhan lainnya.
 c. Remisi khusus yang telah diberikan pada saat hari besar keagamaan diharapkan sebagai acuan warga binaan pemasyarakatn untuk menyadarkan diri sesuai dengan tuntutan agama dalam kehidupan sehariannya.

5. Syarat Pemberian Remisi

Untuk syarat mendapat remisi Berdasarkan Peraturan di Indonesia:

a. Dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tidak begitu banyak menjelasakn mengenai syarat-syarat mendapatkan remisi hanya tercantum pada Pasal 1 ayat (1)

 "Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.

b. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Bebas, dan Cuti Bersayarat. Adapun syarat-syarat mendapatkan remisi dijelaskan pada Pasal 5 :

 (1) Remisi dapat diberikan oleh Menteri Kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

a) Berkelakuan Baik
b) Telah menjalani masa pidana lebh dari 6 (enam) bulan

(2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud adalah:
a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.
b) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakaan oleh Lapas dengan predikat baik.

Selanjutnya pada Pasal 6 disebutkan bahwa;

Remisi sebagaiamana dimaksud delam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang :
a) Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dan
b) Sedang menjalani pidana kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi.

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa:

Syarat Pemberian Remisi sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
a) Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
b) Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/ restitusi dari Kepala Lapas.
c) Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas.
d) Salinan register F dari Kepala Lapas
e) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas dan
f) Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sitem penilalain pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Pada Pasal 10 disebutkan bahwa:

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

6. Tata Cara Pemberian Remisi

Tata cara Pemberian Remisi ini Terdapat pada Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 yang dijelaskan dalam Pasal 13 yaitu :

a. Usul remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan
b. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang remisi diberitahukan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan
c. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Perundang-undangan mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.

Untuk tata cara pemberian remisi secara Umum terdapat pada Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 :

1. Pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan
2. Sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang

terintegrasi anatar Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Pada Pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwa: Ketentuan mengenai tata cara pemberian remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian Remisi untuk kepentingan kemanusiaan dan Remisi tambahan.

Sebagaimana Penjelasan pada Pasal 38 maka Pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan Tata cara Pemberian Remisi bagi Narapidana yang Terdapat didalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26:

Pasal 22

(1) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Remisi bagi Narapidana Kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan
(2) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Remisi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah

Pasal 23

(1) Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Psal 22 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas
(2) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayt (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal

Pasal 24

(1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) paling lama 15

(lima belas) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Remisi diterima dari Kepala Lapas

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Remisi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Remisi kepada Kepala Lapas untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kapda Kapala Kantor Wilayah

(3) Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul perbaikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Remisi diterima.

(4) Hasil perbaikan usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 25

Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktur Jenderal mengrimkan usul pemberian Remisi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 26

(1) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah

(2) Keputusan pemberian Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dicetak di Lapas dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.

7. Sejarah Lahirnya Konsep Remisi

Pemberian Remisi di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1999 telah dikeluarkan Keppres No. 69 Tahun 1999 tentang Remisi yang belum sempat diterapkan namun telah

diubah lagi dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi yang masih berlaku hingga saat ini. Berikut ini merupakan aturan yang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda hingga saat ini:

a. Gouverment besluti tanggal 10 Agustus 1935 No. 223 bijblad No. 13515 Jo. 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22, merupakan hadiah yang diberikan semata-mata pada kelahiran Sri Ratu Belanda
b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Acara Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 Jo. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juli 1995 tentang Pengampunan.
c. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan-keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1987.
d. Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
e. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi
f. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tantang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

h. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatn
i. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelas Bebas Cuti Bersyarat.
j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Atas Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Safitri, 2021:34-26).
k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Kelurga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Dari banyaknya peraturan-peraturan yang mengalami perubahan mengenai pemberian remisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam lika-liku prinsip pemberian remisi tidaklah mudah. Dalam hal ini pemberian Remisi dapat diberikan oleh pemerintah kepada narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan berhak memperoleh remisi sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku (Safitri, 2021:36).

C. Tindak Pidana Korupsi

Sebelum mengupas masalah tentang tindak pidana korupsi. Ada baiknya terlebih dahulu membicarakan mengenai pelaku dalam hal ini desbut sebagai Narapidana dan membahas sedikit pengertian dari tindak pidana. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana hilang

kemerdekaan dalam lembaga pemasyarakatan. Sementara itu tindak pidana disebut juga dengan *delik, delict, delikt, offence* yang berarti adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Secara historis, korupsi berasal dari bahasa latin, *corruption* dimana ia memiliki kata kerja *Commpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atu menyogok. Dapat diibaratkan bahwa perbuatan para koruptor itu busuk, tidak bermoral, bahkan bejad. Keberadaannya mampu merusak tatanan kemapanan, licik, curang dan cenderung menghancurkan segalanya.

Beberapa ahli memberikan pemaparan dan pemahaman mengenai istilah korupsi dan bagaimana mengartikan korupsi tersebut sebagai suatu kejahatan, yaitu antara lain:

1. ***Hendry Campbhell Black*** mengartikan korupsi, suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Atau perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan yang berlawanan dengan keajibannya
2. ***A.S. Hornby*** dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadian berupa suap (*the offering ang accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*).

 Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu " Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,..". Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) mengartikan pengertian tindak pidana korupsi sama seperti apa yang tertera dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Paramarta, 2016: 33).

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dengan penjabaran yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf* sebagai pidana dan hukum, *baar* sebagai dapat dan boleh sedangkan *feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara harfiah *strafbaar feit* berarti sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman. Adapun menurut para ahli mengenai istilah *strafbaar feit:*

Prodjodikoro mendefinisikan istilah *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. **Simons** merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut **Hamzah** tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana karena melakukan kesalahan. Sementara itu **Moeljatno** istilah perbuatan pidana yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana korupsi disebut sebagai suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*) (chatrina darul rosikah & dessy marliani Listianingsih, 2018:4-6).

1. Teori Tentang Keadilan

Kalau berbicara tentang keadilan, rasanya kita harus merefleksikan bahwa kita tidak tinggal sendiri di dunia ini dan kita

di tuntut untuk berfikir agar tidak mengabaikan tanggungjawab kepada yang lain. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contohnya, ditunjukkan oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar dengan mengatakan, "Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan.

Plato yang menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya. Dengan kehidupan Negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga bagian yaitu, pikiran, perasaan dan napsu baik psikis maupun jasmani, rasa baik dan jahat. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai wujudnya masing-masing. Manusia menurut Plato hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan melalui Negara, mengingat Negara melebihi individu-individu dan menjadi tujuan semua kegiatannya. Berbeda dengan pendapat Aristoteles tentang keadilan. Aristoteles memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum dan keadilan distributif dan keadilan korektif. Aristoteles juga menyatakan keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya.

Rawls, lengkapnya ***John Borden Rawls*** seorang tokoh yang dikenal karena gagasan briliannya mengenai keadilan. Lahirnya teori keadilan sebagai *fairness* (kejujuran, kesetimpalan) menandai kelahiran kembali filsafat politik normatif kontemporer.

Prinsip pertama menjamin hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasariah yang sesuai dengan sistem kebebasan yang sama bagi semua orang, sedangkan prinsip kedua menata ketidaksamaan-ketidaksamaan sosial ekonomi sedemikian rupa sehingga (a) memberikan keuntungan yang terbesar bagi yang paling tidak beruntung dan (b) membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi-kondisi kesamaan kesempatan yang *fair*.

Teori keadilan sebagai *fairness,* walaupun harus diberi catatan kritis, amat relevan terhadap situasi ketidakadilan tersebut. Keadilan sosial, menurut Rawls: "Dapat terwujud apabila penataan struktur menjunjung tinggi persamaan hak setiap warga. Keadilan prosedural mempunyai sasaran pada undang-undang atau hukum harus menempatkan setiap warga dalam posisi setara supaya hak setiap orang dijamin dan mereka yang melanggar harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. para pembangkang dan koruptor memperjuangkan kesejahteraan seluruh warga Negara tanpa mengorbankan hak-hak mereka".

2. Teori tentang tujuan pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan ada 3 yaitu:

a. Teori pembalasan atau teori imbalan (*Vergfalden*) atau teori absolut (*Vergeldingdtheorieen*).

Hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka

terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.

b. Teori *relatieve* (*Nisbi*) atau teori tujuan (*Doeltheorieen*). Teori tujuan membenarkan pemidanaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pemidanaan, yakni mencengah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.

c. Teori gabungan (*Verenigingstheorieen*). Teori ini mendasarkan pemidanaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.

Namun untuk melakukan penganalisaan pada penulisan penelitian ini kita lebih memfokuskan pada teori gabungan. Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif.

Menurut Kartiman bahwa teori gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut:

(a) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan iitu untuk melindungi ketertiban hukum

(b) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat

(c) Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

Teori gabungan yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh ***Pompe.*** *Pompe* mengatakan: “orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-

sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terkait dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelan pun menganut teori gabungan dengan mengatakan: "pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan,keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Menurutnya: "Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur. Ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Teori ini sejajar dengan teori ***Thomas Aquino*** yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan

masyarakat. Menurut *Vos* pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

3. Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (*Equality Before The Law*)

Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. UUD 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum "*No man above the law*", artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subjek hukum tersebut berada di atas hukum.

Tujuan utama adanya *equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi

dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya. *Equality before the law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan hukum, tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas dari hukum ketika melakukan terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip EBLT, yaitu tidak hanya jaminan bahwa hukum tidak akan memberi keistimewaan subjek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka dapat melanggar prinsp EBLT dan mendorong terciptanya diskriminasi didepan hukum (Paramarta, 2016: 13-27).

D. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi (Muhammad Iqbal, 2014:177).

Siyasah Dusturiyah adalah bidang fiqh siyasah yang membahas undang-undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara dan hak serta kewajiban warga negara. *Siyasah tasyri'iyah* membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai intsrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat. *Siyasah Qadha'iyyah* secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyasah maliyyah* membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. *Siyasah idariyyah* membahas soal administrasi negara. *Siyasah tanfidziyyah* membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga

eksekutif, sedangkan *siyasah kharijiyyah* membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri (A. Djazuli, 2003).

Yang menjadi sumber fiqh dusturiyah:

1) Pertama, Al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al-Qur'an.
2) Kedua, Hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.
3) Ketiga, kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya.
4) Keempat, hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat fiqh dusturi dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
5) Kelima, adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan–persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: *al-adah al-mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al-'adah al-shahihah* (A. Djazuli, 2003:53-54).

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Walaupun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)

b) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
d) Persoalan *bai'at*
e) Persoalan *waliyul ahdi*
f) Persoalan perwakilan
g) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
h) Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila kita lihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat bagi:

a) Bidang *siyasah tasyri'iyah,* termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hadi wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
c) Bidang *siyasah qadha'iyah,* termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
d) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian (A. Djazuli, 2003:47-48).

1. Siyasah Tasyri'iyah

a. Pengertian *Siyasah Tasyri'iyah*

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surat *Al-an'am,* 6:57. Akan tetapi, dalam pandangan fiqh siyasah, istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi :

a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Jadi, dengan kata lain dalam *siyasah tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Sebenarnya pembagian kekuasaan dengan beberapa kekhususan dan perbedaan, telah terdapat dalam pemerintah Islam jauh sebelum pemikir-pemikir barat merumuskan teori mereka tentang *Trias Politica.* Ketiga

kekuasaan ini, kekuasaan *tasyri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyah* (eksekutif), kekuasaan *qadhaiyah* (yudikatif) telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai kepala negara. Nabi memberi tugas-tugas tersebut kepada para sahabat yang mampu dan menguasai bidang-bidangnya, meskipun secara umum semuanya bermuara kapada Nabi juga. Dalam perkembangan dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa dan tempat (Muhammad Iqbal, 2018:187-188).

2. Wewenang dan Tugas *Siyasah Tasyri'iyah*

Kekuasaan legislatif atau *siyasah tasyri'iyah* adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para *mujtahid* dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu al-qur'an dan sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Undang-Undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama,* dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-qur'an dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *siyasah tasyri'iyah* adalah undang-undang illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadist. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut hanya berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali

menjelaskan suatu permasalahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *siyasah tasyri'iyah* tersebut diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *'illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf' al-maqasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka (Muhammad Iqbal, 2018).

Pentingnya mempertimbangkan situsi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyarakatkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Kalau terjadi perubahan dalam masyarakat dan undang-undang lama tidak bisa lagi mematuhi perkembangan tersebut, maka badan legislatif berwenang meninjaukan kembali dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan antisipatif terhadap perkembangan masyarakat. Dalam anggota legislatif ini para anggotanya akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menentukan undang-undang yang baru. Setelah terjadi kesepakatan, dikeluarkanlah undang-undang baru untuk diberlakukan kepada masyarakat. Undang-undang

ini pun baru bisa efektif apabila didaftarkan di dalam lembaga sekretariat Negara dan disebarluaskan dalam masyarakat.

Khalifah sebagai pemimpin tertinggi suatu Negara berhak menetapkan aturan hukum atau qanun yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan al-hadist. Selain kekuasaan dalam menetapkan aturan hukum yaitu *khalifah,* peran *siyasah tasyri'iyah* juga berhak menetapkan aturan hukum atau *qanun* yang dilaksanakan oleh lembaga *Ahlu-al-halli wal Aqdi.* Tahapan mekanisme pembuatan *qanun* (Undang-Undang) pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi ada ditangan kepala Negara, presiden, atau dalam istilah politik Islam klasik khalifah merupakan khas sistem kekuasaan modern dimana kekuasaan di bangun secara konstituisonal (Muhammad Iqbal, 2018:188-190).

E. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

1. Pengertian Pembentukan Undang-Undang

Beberapa ahli yang mengemukakan pandangannya tentang Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

Prof. Bagir Manan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum dapat berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.

Pendapat selanjutnya, dikemukakan Prof. Jimly Asshidiqie, bahwa peraturan perundang –undangan adalah keseluruhan susunan hierarki peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan eksekutif (pemerintah) ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang

ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.

Lebih lanjut dikemukakan Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa peraturan perundang-undangan adalah segala perangkat peraturan yang tingkatannya di bawah undang-undang dan dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam bentuk peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Hal ini sebagai konsekuensi dianutnya ajaran pemisahan kekuasaan.

Prof. M. Solly Lubis merumuskan dengan singkat pengertian peraturan perundang-undangan sebagai proses pembuatan peraturan Negara.

H. A. S. Natabaya, mengatakan bahwa umumnya para ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi di Indonesia, berpandangan bahwa peraturan perundang-undanagn adalah sebagai aturan tertulis yang dibentuk/dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang untuk itu, baik di tingkat pusat maupun di daerah, yang isinya mengikat secara umum.

Menurut Prof. Abdul Latif, bahwa pada kepustakaan belanda, pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, lazim disebut *wetmaterriele zin,* yang di Indonesia biasa di sebut atau dinamai dengan undang-undang, dimana hal ini disebut juga *algemeneen verbinddande voorschrift,* yang meliputi ke dalam:

1. *De Supra Nationale Algemeen Verbindende Voorschriften*
2. *Wet Algemene Matregelen van Bestuur*
3. *De Ministriele Verordeningen*
4. *De Gemeentelijke Raadsverordeningen*

P. J. P. Tak mengemukakan pengertian perundang-undangan dalam arti materil dengan rumusan suatu keputusan dari suatu organ yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan, maka isi peraturan itu mengikat masyarakat. Peraturan perundang-undangan itu mengikat umum tidak berlaku terhadap peristiwa individu tertentu,

karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa tertentu, lebih tepat sebagai sesuatu yang mengikat secara umum daripada mengikat umum.

Berdasarkan pendapat P. J. P. Tak tersebut, maka menurutnya, peraturan perundang-undangan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, oleh karenanya peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum disebut hukum tertulis (*geschreven recht atau written law*)
2. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat yang mempunyai wewenang membentuk peraturan yang berlaku umum atau mengikat umum (*algemene*)
3. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan haru selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku pada peristiwa konkrit atau individu tertentu. Karena dimaksudkan sebagai ketentuan yang tidak berlaku pada peristiwa konkrit tertentu atau individu tertentu, maka lebih tepat disebut sebagai sesuatu yang mengikat secara bersifat umum dari mengikat umum.

Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diartikan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan (Qamar, Nurul, 2020: 7-11).

2. Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan

prosedur pembentukan yang telah ditentukan (Siagian & Utama, 2021: 59).

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan menurut hukum positif dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang kini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pada Pasal 5 di sebutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diantaranya:

1) Kejelasan Tujuan
2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4) Dapat dilaksanakan
5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6) Kejelasan rumusan; dan
7) Keterbukaan

Disamping asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatas, dalam Pasal 6 ayat (1) diatur juga asas-asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan:

1) Pengayoman
2) Kemanusiaan
3) Kebangsaan
4) Kekeluargaan
5) Kenusantaraan
6) Bhineka Tunggal Ika
7) Keadilan
8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
9) Ketertiban dan kepastian hukum
10) Keseimbangan

3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ada tiga landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu landasan yuridis, sosiologis dan filosofis.

1) Landasan Yuridis

Landasan yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan karena menunjukkan:

a) Keharusan adanya kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undang harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undang tersebut batal demi hukum (*van* apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undang yang tingkatannya *rechtsgevwniying*).

b) Keharusan adanya kesesuaian bentuk dan atau peraturan perundang-undang dengan materi yang diatur, terutama lebih tinggi. Ketidaksesuaian itu dapat mengakibatkan pembatalan peraturan perundang-undang tersebut atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

c) Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undang mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

d) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang lebih bawah.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat, hukum harus sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan

landasan sosisologis diharapkan peraturan perundang-undang yang dibuat akan diterima secara wajar dan akan mempunyai daya berlaku secara efektif dan tidak hanya mengarahkan institusional untuk melaksanakannya. Tetapi harus diingat bahwa kenyataan yang harus termasuk pula kecendrungan-kecendrungan dan harapan masyarakat (Parsa : 1-4).

3) Landasan Filosofis

Landasan filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* yaitu dimana semua masyarakat akan merasakan keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan karena dianggap sesuai dengan tujuan dari hukum yaitu menjamin keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.

Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, dan sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Siagian & Utama, 2021:60).

4. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Bagir Manan, fungsi peraturan perundang-undangan terdiriatas 2 (dua) fungsi yaitu internal dan eksternal:

1. **Fungsi Internal** berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan diamksud dalam sistem hukum. Secara internal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi:
 a. Menciptakan hukum (*rechts chepping*)
 b. Pembaharuan hukum

c. Integrasi
d. Kepastian hukum

2. Fungsi Eksternal

a. Fungsi perubahan
b. Fungsi stabilisasi
c. Fungsi kemudahan

Selanjutnya menurut Seidmen, fungsi undang-undang itu adalah:

a. Sebagai pernyataan efektif dari kebijakan. Pada aspek ini disebutkan bahwa pada akhirnya Pemerintah hanya akan memiliki suatu pilihan, yaitu melaksanakan kebijakan-kebijakannya melalui undang-undang. Ada dua alasan pemerintah menerjemahkan kebijakannya dalam undang-undang yang diharapkan mampu menjawab berbagai perilaku masyarakat Serta berbagai kepentingan yang bukan saja berlaku bagi masyarakat tetapi juga terhadap pemerintah terutama dalam hal legitimasi. Oleh karena itu, undang-undang dibutuhkan untuk memerintah dan tuntutan legitimasi.
b. Hukum sebagai langkah penting bagi Negara dalam upaya perubahan perilaku. Peraturan-peraturan dipersiapkan oleh para penyusun rancangan pola perilaku yang seharusnya dilakukan. Dalam menciptakan suatu lingkungan yang mendukung proses pembangunan maka tugas undang-undang yang paling penting adalah memberi petunjuk atau pengarahan pada perilaku kea rah yang baru atau tujuan yang di harapkan.

Fungsi lain peraturan perundang-undangan dapat ditinjau dari fungsi filosofis, sosiilogis, dan yuridis.

1) Fungsi filosofis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan keadilan
2) Fungsi sosiologis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan kemanfaatan

3) Fungsi yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan kepastian hukum

Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Redi, 2017: 20-22).

5. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

a) Perencanaan
b) Penyusunan
c) Pembahasan
d) Pengesahan dan penetapan
e) Pengundangan
f) Penyebarluasan

F. Penelitian yang Relevan

Dari beberapa penelitian analisis dampak dihapuskannya justice collaborator sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 perspektif *siyasah dusturiyah* belum ada ditemukan. Tetapi terdapat banyak literatur yang hampir mirip dengan penelitian tersebut yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Indriya Setyawati Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2022 dengan Judul *Pengahapusan Syarat Narapidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Untuk Mendapatkan Remisi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021*. Penelitian ini memfokuskan mengkaji mengenai pertimbangan hukum dihapuskannya pengaturan syarat narapidana korupsi sebagai *justice collaborator* untuk mendapatkan remisi sesudah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/ HUM/ 202. Sedangkan yang penulis bahas adalah dampak positif dan negatif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 serta penulis melihat dari arah perspektif *siyasah dusturiyah.*

2. Skripsi yang ditulis oleh Salwa Nailastafad Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 dengan Judul *Peran Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Hakim Amir Fauzi* (*Analisis Putusan No: 33/PID/TPK/2016/PT.DKI*). Penelitian ini memfokuskan mengkaji mengenai pengaruh *justice collaborator* terhadap pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dengan menganalisis pada putusan No: 33/PID/TPK/2016/PT.DKI. Sedangkan yang penulis bahas adalah dampak positif dan negatif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 serta penulis melihat dari arah perspektif *siyasah dusturiyah.*
3. Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfah Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022 dengan Judul *Analisis Putusan Mahkamah Agung Terkait Pencabutan Pengetatan Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 28 P/Hum/ 2021).* Penelitian ini memfokuskan mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor Perkara: 28 P/HUM/2021 serta Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara: 28 P/HUM/2021 terhadap konsep pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan yang penulis bahas adalah dampak positif dan negatif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 serta penulis melihat dari arah perspektif *siyasah dusturiyah.*
4. Skripsi yang ditulis oleh Febrianto Agus Suharmi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang 2023 dengan Judul *Studi Perbandingan Terhadap Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana*

Korupsi Berdasarkan Permenkumham No.3/2018 Dengan Permenkumham No.7/2022. Penelitian ini membahas Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi pada Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau Pasca Penghapusan *Justice Collaborator* pada Pasal 10 Permenkumham No.7/2022. Sedangkan yang penulis bahas adalah dampak positif dan negatif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 serta penulis melihat dari arah perspektif *siyasah dusturiyah.*

5. Artikel dalam Jurnal Ilmiah yang Berjudul "*Analisis Yuridis Kedudukan Narapidana Sebagai Justice Collaborator* " Karya Bambang Sugiri, Nurini Aprilianda, Hanif Hartadi dalam Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun 2021. Jurnal ini mengkaji kedudukan narapidana sebagai *justice collaborator* dalam pengungkapan kejahatan terorganisir yang dapat membantu tugas aparat penegak hukum. Sedangkan yang penulis bahas adalah dampak positif dan negatif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 serta penulis melihat dari arah perspektif *siyasah dusturiyah.*
6. Artikel dalam Jurnal Ilmiah yang Berjudul "*Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 Tentang Penghapusan Justice Collaborator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Prespektif Keadilan".* Karya Vanessa Regita Anjani dalam Journal of Correctional Issues Tahun 2022. Jurnal ini bertujuan untuk mengelaborasikan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan hak uji materil MA No. 28 P/HUM/2021 terkait dengan penghapusan *Justice collaborator* dalam prespektif keadilan dan implikasi yang dihasilkan dari adanya putusan hak uji materil MA No. 28P/HUM/2021. Sedangkan yang penulis bahas adalah dampak positif dan negatif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 serta penulis melihat dari arah perspektif *siyasah dusturiyah.*

Perbedaan penelitian relavan yang penulis buat lebih membahas pada pertimbangan hakim dalam penghapusan *justice collaborator* dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021. Sedangkan penelitian penulis membahas dampak yang timbul baik positif maupun negatif dengan dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 serta penulis melihat dari arah perspektif *siyasah dusturiyah.* Persamaan penelitian relevan dengan penelitian penulis yaitu membahas pada penghapusan *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. penelitian hukum normatif yang menggali tentang dampak dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 perspektif *siyasah dusturiyah* melalui data-data yang diperoleh dari perpustakaan.

B. Waktu Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini berlangsung mulai dari bulan Januari 2023. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan seperti dimuat dalam tabel di bawah ini:

No	Nama Kegiatan	Bulan/Tahun						
		Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023
1	Bimbingan Proposal Skripsi	√	√	√	√	√		
2	Seminar Proposal Skripsi					√		
3	Penelitian						√	
4	Mengolah Data						√	
5	Bimbingan Skripsi						√	√
6	Munaqasah							√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian secara cermat. Dalam penulisan skripsi ini bahan-bahan yang digunakan instrumen pendukung adalah buku-buku, handphone, laptop, artikel, kamus, peraturan perundang-undangan, jurnal. Intinya subjek penelitian ini berdasarkan kepustakaan..

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data (Dr. H. Ishaq, S.H., 2017:100). Adapun sumber data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. (Bambang Waluyo, 2002:106) dan sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer
 a) *Al-Qur'an*
 b) *Hadis*
 c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
 d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 tahun 2022 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
2. Bahan Hukum Sekunder

 Dari penelitian ini dapat membantu memahami serta dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku, tesis, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dari penelitian ini berupa bahan yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, artikel ilmiah yang diperoleh dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di perpustakaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang merupakan pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk uraian. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekumder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan, maka teknik analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif, artinya menguraikan, mengidentifikasikan, menyusun, mengolah dan menguraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisa dengan menjabarkan penafsiran sistematis.

Cara yang penulis gunakan adalah mencari dan merangkum hal-hal yang berkaitan dengan pokok pemasalahan dari penelitian yang penulis angkat dengan mengambil bagian-bagian mana yang penting dan yang akan dipelajari. Dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka dengan kata lain data yang dihasilkan berbentuk kata-kata. Setelah pengelompokan data selanjutnya data yang diperoleh diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai dampak dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 perspektif *siyasah dusturiyah.*

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis dampak positif dan negatif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022

a. Dampak positif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah:

1) Dapat mengurangi over kapasitas (*overcrowded*) di lembaga pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebut, pemberian remisi hari raya nyepi 2023 membuat Negara menghemat biaya makan narapidana. koordinator Humas dan Protokol Rita Aprianti mengatakan, pemberian remisi merupakan salah satu cara Negara mengapresiasi narapidana yang menunjukkan perubahan perlaku dan mengikuti kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. selain menghemat biaya makan, pemberian remisi juga dinilai bisa sedikit mengurangi kepadatan penghuni lapas dan rutan (*overcrowded*). Kelebihan muatan terjadi di sebagian beasar lapas dan rutan di Indonesia (Ni'am, 2023).

Hal yang sama diungkapkan pakar hukum pidana yang juga mantan pelaksana tugas pimpinan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Indrayanto Seno Adji berpendapat, rencana pemerintah untuk menghilangkan syarat tersebut memang bisa dianggap tidak populis, namun langkah pemerintah untuk menghapuskan syarat *justice collaborator* itu juga layak dipertimbangkan. Over kapasitas penjaar sudah tidak bisa teratasi (Rahmi, 2016).

2) Melanggar Hak Asasi Manusia

Dion Pongkar, kuasa hukum Tommy Sumardi, ia mendukung pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, ia melihat penerapan Peraturan Pemerintah tersebut telah melanggar hak asasi manusia. “semua orang kan mempunyai hak yang sama (Harbowo, 2021).

Hal di atas diperkuat dengan pendapat Samsul Huda, pengacara Andi Agustinus, terpidana kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, mengatakan semestinya seseorang yang sudah masuk ke lembaga pemasyarakatan tidak boleh lagi memberikan beban ganda. Dia, kan sudah di penyidikan, penuntutan, di persidangan, mendapatkan perlakuan yang lebih dari pidana umum, missal, ada pemberatan, pencabutan hak politik, dan beberapa beban-beban lain yang tidak ada di pidana umum. Tetapi, setelah dia masuk ke lapas pun, masih di berikan beban tambahan. Itu menurut saya tidak *fair*. Semua narapidana harus diperlakukan setara.

Jika ingin memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, menurut dia, itu seharusnya dilakukan sebelum perkara berkekuatan hukum tetap. Menurut pengakuannya, kerap kali status JC itu malah disalahgunakan. Apalagi, setelah seseorang mengetahui status JC ini bisa menjadi syarat seseorang mendapatkan remisi, maka orang tersebut malah membuka fakta yang belum tentu sebenarnya. Sebab, dia terdorong” wah, ini, kan, ada keuntungan untuk mendapatkan status JC. Jadi, ada semacam *moral hazard* begitu. Padahal, kan, faktanya belum tentu seperti itu. (Harbowo, 2021).

3) Menghambat pemenuhan hak narapidana

Wakil ketua LPSK, Edwin Partogi berpendapat, konsep pemidanaan untuk menyiapkan terpidana kembali ke

masyarakat. Khususnya *justice collaborator*, Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain merupakan bentuk penghargaan bagi *justice collaborator* atas kesaksian yang diberikan. Namun, dalam praktiknya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menghambat implementasi pemenuhan hak narapidana yang diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Kuswandi, 2021).

Dari paparan diatas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa dihapusakannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidan korupsi ini memberikan dampak positif yaitu: dapat mengurangi over kapasitas (*overcrowded*) di lembaga pemasyarakatan/lapas, adanya syarat *justice collaborator* ini melanggar hak asasi manusia, menghambat pemenuhan hak narapidana yang diatur dalam Pasl 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Dampak negatif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah:

1) Kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menilai, putusan Mahkamah Agung semakin meneguhkan bahwa saat ini bangsa ini mengalami kemunduran atau *set back* dalam upaya pemberantasan korupsi. Di awal reformasi, bangsa ini sepakat bahwa korupsi harus diberantas secara luar biasa. Dalam kaitannya dengan itu, lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kemudian diikuti dengan kebijakan pembatasan/pengetatan pemberian remisi untuk korupsi. Sekarang satu per satu hasil reformasi itu dilumpuhkan. KPK mati suri setelah perubahan UU, pengetatan

remisi dihilangkan. Sehingga, kita akan mengalami lagi obral remisi. Kita semakin permisif terhadap pelaku korupsi. Tanpa status *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi, dikhawatirkan tak ada lagi pelaku yang mau bekerja sama dalam membongkar kasus-kasus korupsi dan menjerat aktor lainnya (Rita, 2021).

Hal yang sama diungkapkan Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pencabutan aturan yang mengatur pengetatan pemberian remisi, termasuk bagi koruptor, menjadi bukti turunnya semangat pemberantasan korupsi di kalangan hakim agung. Padahal Peraturan Pemerintah itu seharusnya menjadi benteng terakhir bagi penegakan hukum untuk mengurangi keberanian orang melakukan korupsi. Karena pencabutan (Peraturan Pemerintah) itu, tidak ada lagi pembedaan antara tindak pidana korupsi dengan kejahatan pada umumnya. Padahal di sisi lain, tindak pidana korupsi itu diletakkan sebagai tindak pidana yang khusus, tindak pidana yang luar biasa, sehingga penegakkannya pun harus luar biasa. Pembedaan antara pelaku korupsi dengan kejahatan lainnya diantaranya karena kejahatn korupsi tersebut merugikan masyarakat secara luas. Menurut Abdul Fickar, pencabutan PP Nomor 99 Tahun 2012 dapat berpotensi meningkatkan korupsi, terutama pada kegiatan-kegiatan atau proyek yang menggunakan anggaran Negara. Sebab tidak ada lagi pihak yang ketat mengawasi khususnya penegakan hukum, ancaman hukuman dan pemberatannya (Wardah, 2021).

Hal ini diperkuat oleh Ketua Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) Ahmad Haron Hariri angkat bicara terkait putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Adapun peraturan tersebut mengatur pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak

pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan lainnya. Ahmad mengatakan, putusan MA tentang pencabutan PP Nomor 99 Tahun 2012 menunjukkan masalah serius tentang tidak sinerginya lembaga penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi (Ristanto, 2021).

Peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan yang mengatakan keputusan MA itu memperlihatkan kembali ketiadaan dukungan dari lembaga kekuasaan kehakiman terhadap pemberantasan korupsi, sehingga nantinya narapidana kasus korupsi sangat mudah mendapatkan remisi. Bagi ICW, PP Nomor 99 Tahun 2012 itu merupakan regulasi yang sangat progresif dan berkesesuaian dengan pemaknaan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang mana membutuhkan cara-cara luar biasa. Satu diantaranya memperketat syarat untuk memberikan remisi kepada narapidana kasus korupsi. ICW memandang pencabutan PP Nomor 99 Tahun 2012 oleh MA menunjukkan keberpihakan pada para koruptor karena mempermudah mereka mendapat pengurangan hukuman sehingga bisa cepat bebas dari penjara (Wardah, 2021)**.**

ICW, menilai keputusan itu semakin menunjukkan bahwa rezim hari ini tidak pro terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bagi ICW, dicabutnya PP Nomor 99 Tahun 2012 telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Konsekuensi atas pembatalan tersebut menyebabkan pengaturan remisi tidak lagi mengenal pengelompokkan narapidana tindak pidana khusus. Korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan pengajuan remisinya tidak lagi wajib menjadi justice collaborator maupun membayar uang pengganti korupsi (*MA Cabut Remisi Untuk Koruptor, ICW: Rezim Ini Memang Tidak Pro Pemberantasan Korupsi*, 2021).

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo Harahap mengomentari pembatalan Peraturan Pemerintah terkait hilangnya Justice Collaborator sebagai syarat pembebasan bersyarat. Beliau menyampaikan bahwa aturan sangatlah penting untuk mengungkap kasus korupsi. Sebab, perilaku korupsi bukan kejahatan yang bisa dilakukan sendiri. Sehingga pemberian *justice collaborator* atau pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, diharapkan dapat membongkar suatu perkara (Anjani, 2021: 105).

2) Tidak memberikan efek jera pada koruptor

Sepatutnya juga ditangani dengan cara-cara yang ekstra, termasuk pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian yang tak tepisahkan dari proses penegakan hukum itu sendiri. Tegas Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, dia menyatakan, penegakan hukum ini juga dimaksudkan untuk meberikan efek jera bagi para pelakunya agar tidak kembali melakukannya di masa mendatang. Sekaligus, pembelajaran bagi public agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Sehingga dalam rangkaian penegakkan hukum ini sepatutnya tidak ada perlakuan-perlakuan khusus yang justru akan mencederai semangat penegakan hukum tindak pidana korupsi, KPK pun melalui kewenangan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi memiliki kebijakan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Baik melalui pidana badan maupun pidana tambahan, seperti pencabutan hak politik ataupun merampas asetnya untuk memulihkan kerugian negara (Dewangga, 2022)

Hal yang sama diungkapkan Zaenur Rohman, peneliti kajian anti-korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) Yogyakarta, pihaknya mengatakan, penghapusan aturan remisi ini akan menghilangkan efek jera kepada koruptor. “Jika efek

jera hilang dan KPK sudah tidak memiliki kewibawaan, amak yang dikhawatirkan adalah para calon, penyelenggara negara, dan pihak terkait lainnya semakin berani korupsi. Karena terungkapnya kecil dan kalaupun tertangkap risiko pidananya rendah dan masih berpeluang dapat keringanan (Nirmala, 2021)**.**

3) Mencederai rasa keadilan masyarakat

Pakar hukum pidana Universitas Airlangga, Iqbal Falesiano, mengatakan bahwa pemberian remisi pada narapidana korupsi mencederai rasa keadilan masyarakat, berpotensi menjadikan korupsi hanya kejahatan biasa, dan tidak memberikan efek jera pada koruptor. Meski secara legal, tidak ada aturan hukum yang melarang setelah Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur pengetatan remisi untuk koruptor. Pernyataan Iqbal ini menanggapi sejumlah koruptor yang bebas bersyarat secara berjamaah pada 6 September 2022, setelah masa hukuman penjaranya terpotong remisi. Koruptor yang dimaksud diantaranya Suryadharma Ali mantan Menteri Agama, Patrialis Akbar mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Pinangki Sirna Malasari mantan jaksa, Desi Aryani mantan Direktur Utama PT Jasa Marga, Ratu Atut Chosiyah mantan Gubernur Banten, dan Zumi Zola mantan Gubernur Jambi.

Perlu penanganan yang tidak biasa untuk tindak pidana korupsi, mengingat akibat yang ditimbulkan luar biasa. Menurut Iqbal, tidak ada sisi positif dari pencabutan PP Nomor 99 Tahun 2012 pada Januari 2022 itu. Aturan hukum yang sebenarnya sudah memberikan kelonggran karena koruptor boleh mendapat remisi apabila bersedia menjadi *justice*

collaborator dan telah membayar denda, kini malah makin dilonggarkan lagi dengan pencabutan (Syarif, 2022).

Hal yang sama diungkapan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan hak asasi warga Indonesia telah mencederai oleh penghianatan. Perspektif penegakan hukum itu kan selain penegkan hukum ada dua sisi, pelaku dan korban. Bicara hak asasi pelaku, sekarang bagaimana dengan hak asasi korban? Korban korupsi itu adalah seluruh rakyat Indonesia, yang tercederai karena penghiantan dari korupsi (Ronaldo, 2022)**.**

Hal sama diperkuat oleh Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Agung. Kendati demikian. KPK berharap pemberian remisi nantinya tetap memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan mempertimbangkan efek jera kepada pelaku karena korupsi adalah kejahatan yang memberi dampak buruk yang luas. (Nirmala, 2021).

Dari paparan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidan korupsi ini memberikan dampak negatif yaitu: kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi, tidak memberikan efek jera bagi koruptor, mencederai rasa keadilan masyarakat.

2. Perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi

Dalam ketatanegaraan islam mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebut dengan *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan

undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi.

Dengan lebih jelas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dalam islam dikenal dengan *siyasah tasyri'iyyah* atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan serta dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat Islam. Berdasarkan adanya pembagian kekuasaan maka dengan demikian terdapat juga unsur-unsur legislasi dalam pemerintahan Islam yang meliputi:

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
c. Isi peraturan atau hukumannya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam (Muhammad Iqbal, 2018: 187).

Dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan Kekuasaan *siyasah tasyri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam syariat Islam. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam Al-Qur'an dan Sunnah.

Maka dari itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya, yaitu melakukan penalaran (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah penting *ahlu ahalli wal aqdi* tersebut diisi para mujtahid. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya

dengan jalan qiyas. Mereka berusaha mencari *illat* atau sebab hukum yang ada dipermasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat pada nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu pada prinsip *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad meraka perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka (Muhammad Iqbal, 2018: 189).

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan hukum atau aturan dalam kehidupan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai. Jika dalam hal undang-undang atau regulasi peraturan dalam suatu negara maka domain terpenting wilayah pembahasan *Siyasah Dusturiyah.*

Dalam sejarah ketatanegaraan islam peraturan pertama kali disusun atau dibuat dalam konteks *dusturiyah* (konstitusi) adalah peraturan yang dibuat Rasulullah SAW pada saat merumuskan Piagam Madinah, yang isinya merupakan peraturan yang mengatur kehidupan bangsa Arab di Kota Madinah kala itu baik dalam bidang kenegaraan, politik, dan keagamaan dan kehidupan bermasyarakat untuk senantiasa saling toleransi dan salin menghargai. Hal ini sangat menonjol dengan dibuktikan peraturan tersebut dapat mempersaudarakan antara kaum *Anshar* (pendududk pribumi) dengan *Muhajirin* (penduduk pendatang dari kota Mekah ke Madinah) (Rinaldo & Pradikta, 2021: 76-77).

Prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan pembentukan hukum:

1. Berangsur-angsur
 a. Memudahkan umat dalam mengenal materi demi materi undang-undang yang mengatur kehidupannya
 b. Memudahkan umat memahami masalah-masalah hukum secara sempurna
 c. Menjadikan *ilaj* (obat) untuk memperbaiki jiwa-jiwa yang keras agar siap menerima taklif agama tanpa bosan, kesulitan Serta keengganan
2. Menyedikitkan peraturan-peraturan
3. Mempermudah dan mem-peringan (Indasari, 2016: 6).

Kewenangan dalam pembentukan undang-undang memiliki asas-asas yang akan mengatur segala aspek kehidupan bernegara dalam melakukan seluruh kegiatannya. Adapun asas-asas umum hukum Islam dalam membuat peraturan sebagai berikut:

1. Asas Keadilan

 Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Demikian pentingnya sehingga ia dapat disebut sebagai asas semua asas hukum Islam. Asas keadilan mendasari proses dan sasaran hukum Islam. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran hukum Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman merupakan salah satu turun diturunkannya wahyu. Keadilan diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.

 Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai-nilai keadilan bersumber dari prinsip-prinsip yang sangat kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah Swt. Keadilan dalam hukum Islam bersumber pada Allah Swt karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.

 Dengan demikian, keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek dunia manusia. Hal ini dapat ditangkap dalam pesan

Al-Quran yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Tuntutan-tuntutan yang dibebankan Al-Qur'an terhadap individu-individu untuk menegakkan keadilan sangat luar biasa dan mentransendenkan semua ikatan sosial. Meskipun keadilan merupakan Sesuatu yang harus diperjuangkan demi diri sendiri, lebih penting lagi, harus ditegakkan dengan memperhatikan hak-hak orang lain apakah risikonya bagi seseorang atau komunitasnya.

Keadilan merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam Islam. Perintah berbuat adil dinyatakan berulang kali dalam Al-Quran terutama dalam penegakan hukum. Sebagaimana dalam firman Allah Swt QS.Sad ayat 26:

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman), "Wahai Daud, Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena melupakan hari perhitungan."

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perubahan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Asas ini berdasarkan QS. Al-Isra' ayat 15:

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

Artinya: Barang siapa bebruat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain,

tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.

Kepastian hukum hanya dapat dijelaskan secara normatif, bukan sosiologi. Secara normatif kepastian adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

Asas kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah Swt, hukum yang berasal dari Allah Swt sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat harus disampaikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat itu untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka.

Rasul pun diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah Swt yang berarti menjelaskan secara terang kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya. Hal itu juga dapat disamakan dengan ketentuan setiap undang-undang yang barulah bisa berlaku setelah diundangkan, yang di Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pengundangan suatu undang-undang bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum.

3. Asas Kemanfaatan (*Dar'ul Mafasid Muqoddam Ala Jalbi Al-Mashalih*)

Asas kemanfaatan merupakan asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum juga harus dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi diri sendiri, maupun untuk

kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam telah menjadikan manfaat sebagai asasnya. Artinya, jauh sebelum asas kemanfaatan (*utility*) hukum menjadi pembahasan para ahli hukum modern, hukum Islam telah menggunakan.

Aspek lain tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip umum hukum Islam diantaranya:

a. *Al-ashl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang)
b. *La darara wala dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan)
c. *Al-darar yuzalu* (bahaya harus dihilangkan)

Asas kemanfaatan mendasarkan pada pertimbanngan-pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat luas. Asas kemanfaatan dalam hukum Islam dapat dijumpai pada kasus Umar bin Khattab yang tidak menghukumi potong tangan bagi pencuri mengingat pencuri dalam posisi terdesak dan darurat, sementara pihak yang dicuri adalah orang kaya yang dinilai masyarakat tidak pernah bersedekah. Pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan dan kemaslahatan juga perlu untuk menanamkan progresifitas hukum Islam. Asas kemanfaatan berdasarkan pasa QS. Al-Baqarah ayat (178)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maad dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian

itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Jadi, asas hukum islam adalah dasar untuk berpikir dan bertindak umat muslim berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam membentuk suatu peraturan. Asas-asas hukum islam tersebut terdiri dari: asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan (Hamzani, 2018: 78-87).

B. Pembahasan

1. Analisis dampak positif dan negatif dihapuskannya justice collaborator sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022

Dari paparan penulis sebelumnya penulis tidak setuju dengan dampak positif dihapuskannya *justice collabolator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dengan alasan dapat mengurangi over kapasitas (*overcrowded*) di lembaga pemasyarakatan, dengan alasan tersebut nampaknya tidak berpengatuh terhadap over kapasitas dengan penghapusan *justice collaborator* namun untuk hal tersebut dapat diatasi dengan penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana dan prasarana, pemberdayaan sumber daya manusia.

Bermacam alasan didalilkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dianggap melanggar Hak Asasi Manusia karena hak memperoleh remisi disamakan dengan Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah ini dianggap mendiskriminasikan terpidana korupsi (Easter, 2013). Kemudian terkait syarat khusus pemberian remisi bagi narapidana korupsi tidak bermaksud mendiskriminasikan koruptor. Sementara itu yang dimaksud dengan diskriminatif apabila norma tersebut memuat rumusan yang membedakan perlakuan antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang yang semata-mata didasarkan atas perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin,bahasa, kenyakinan politik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-

undang Nomor 39 Tahun 199 tentang HAM. Tindak pidana korupsi adalah permasalahan besar Negara Indonesia yang mungkin tidak akan diberantas tuntas. Maka dari itu, melalui syarat-syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diperketat dengan adanya *justice collaborator*. Sejalan dengan itu, hak koruptor untuk sebagian adalah hak yang bisa dibatasi, bahkan tersurat dalam undang-undang pemasyarakatan disebutkan bahwa syarat dan tata cara pemberian remisi diatur (bisa dibatasi) dengan PP.

Syarat khusus remisi bagi narapidana korupsi dipandang dari hak asasi manusia bukalah suatu yang salah. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak digolongkan menjadi hak yang tidak dapat dibatasi. Pemberian hak remisi termasuk ke dalam hak yang dapat dibatasi pemenuhannya. Setiap negara pada dasarnya diperbolehkan melakukan pembatasan hak sepanjang diotorisasikan oleh hukum. Di Indonesia pengaturan pembatasan hak tercantum dalam pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945.

Adanya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bukan berarti tidak adil. Dari sudut pandang teori keadilan Aristoteles, adanya pengetatan remisi (*justice collaborator*) bagi korupsi telah mencerminkan nilai keadilan yang proposional. Keadilan bukan menyamaratakan, keadilan terwujud ketika hal yang sama diperlakukan sama begitu pula hal yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Korupsi memiliki perbandingan antara satu bagan dengan bagian yang lainnya dengan kejahatan umum, sehingga penegakan hukumnya juga berbeda dengan yang lainnya karena berimbas pada banyak orang bukan pada satu orang saja.

Berbeda dengan pendapat diatas, penulis lebih setuju dengan dampak negatif dalam penghapusan *justice collaborator*. Jika melihat dari teori pemidanaan bagian teori gabungan menurut Pompe “orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap

dapat dikecilkan artinya bahwa pidana itu suatu sanksi, dan demikian terkait dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum. Seiring dengan pendapat Grotius yang mengembangkan teori gabungan menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat. Menurutnya "Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur. Ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Dilihat dari teori manfaat *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi, bidang hukum bahwa lewat bantuan *justice collaborator* akan mampu mengusut kasus, tanpa adanya syarat tersebut bagi narapidana korupsi maka akan sulit bagi aparat penegak hukum menemukan ujung permasalahan kasus korupsi atau pelaku utamanya. Dengan adanya syarat tersebut sesuai dengan teori manfaat bidang ekonomi, tidak memakan waktu lama dalam mengusut kasus maka tidak akan menguras keuangan negara atau dapat mengurangi pengeluaran anggaran negara.

Dalam bidang keadilan, dengan syarat tersebut akan memberikan rasa keadilan baik bagi narapidana korupsi maupun masyarakat, adil bagi narapidana karena dia bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut melainkan dijadikan tumbal bagi pelaku utama, maka dengan adanya syarat tersebut bisa mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Jadi hak-hak narapidana itu bisa diringankan dan diberatkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Adanya *justice collaborator* dapat meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku utama, dapat memberikan keadilan baik bagi narapidana maupun bagi masyarakat.

2. Perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi

Berdasarkan paparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam *siyasah dusturiyah* khususnya *siyasah tasyri'iyyah* terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adanya prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam islam untuk merumuskan peraturan perundang-undangan ialah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan adanya persamaan kedudukan dimata hukum tanpa membedakan strata sosial, pendidikan, kekayaan serta agama.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas umum hukum islam yaitu adanya asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Jika dilihat dari Pertimbangan hakim yang menghapuskan syarat khusus narapidana korupsi yaitu berstatus *justice collaborator* tidak sesuai dengan asas-asas umum yang dalam hukum islam.

Dilihat dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam *siyasah tasyri'iyah*, yang pertama dilihat dari asas keadilan merupakan asas yang sangat penting, karena suatu hukum sendiri dibentuk untuk menciptakan rasa keadilan. Setiap umat akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama karena derajatnya sama antara satu umat dengan umat yang lainnya. Keadilan itu akan berbuat menurut semestinya serta sesuai dengan kepentingan manusia dan memberi hukuman kepada manusia setara dengan bentuk perbuatannya. Manfaat dari asas keadilan ini adalah demi membela hak serta suatu pemberian hukuman itu perbuatan yang adil. Jadi beratnya suatu hukuman yang diberikan tentu sesuai dengan bentuk perbuatannya. Dan juga harus memenuhi hak-hak masyarakatnya juga.

Keadilan adalah sesuatu yang dicari manusia, sebagai khalifah atau penguasa di bumi. Tugasnya menegakkan keadilan. Allah menegaskan bahwa hanya orang yang beriman yang mampu

menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Orang yang menegakkan hukum dengan adil, dikategorikan lebih dekat dengan taqwa. Apabila dihubungkan dengan konsep keadilan menurut John Rawls, maka keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut.

Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok golongan, atau kaum muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menyangkut hal ini sangat banyak, salah satu diantaranya berupa teguran kepada Nabi SAW yang hampir menyalahgunakan orang Yahudi karena terpengaruh oleh pembelaan keluarga seorang pencuri. Dalam konteks ini turun firman Allah dalam surat An-Nisa:105, yang artinya :

"Dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang khianat"(Zakaria, 2018: 106-107).

Terkait dengan asas kepastian hukum dalam surat bani israil ayat 15 menerangkan jika Allah tidak akan menjatuhkan hukuman,kecuali setelah mengirimkan rasul yang dapat menjelaskan aturan dan ancaman dari suatu perbuatan (hukuman). Jadi asas kepastian hukum ini asas yang menyatakan tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perbuatan itu. Suatu perbuatan yang disebut sebagai perbuatan hukum jika ada ketentuan hukum yang mengaturnya.

Tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri adalah untuk memperoleh manfaat. Maka jika dilihat dari asas kemanfaatan dari dihapuskannya syarat *justice collaborator* dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 ini tidak memberikan dan menghasilkan manfaat karena longgarnya suatu hukuman bagi koruptor, ringannya hukuman yang diberikan, tidak terjadinya suatu

pencengahan, dan membuat tindak pidana korupsi ini merajalela. Untuk itu dalam pembuatan hukum atau pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentu akan dibentuk untuk tujuan kemaslahatan suatu hukum atau para pihak yang berkepentingan. Kemaslahatan tentu akan mempertimbangkan dampak bagi individu, masyarakat luas ataupun Negara.

Dengan itu semua hukum yang dibentuk harus dikembalikan kepada terwujudunya kemaslahatan atau kemanfaatan dan menghindari segala hal dapat yang merugikan dan merusak. Apabila ada pembuatan hukum yang hilang atau berkurang maslahatnya dan justru memunculkan mufradat maka hukum tersebut harus ditinjau kembali. isi dari peraturan harus diseimbangkan antara manfaat (*maslahat*) dan bahaya (*mafsadat*). Dalam suatu peraturan harus diketahui apakah mengandung manfaat atau bahaya. Asas kemanfaatan asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum, untuk melaksanakan kedua asas tersebut dipertimbangkan kemanfaatan-nya baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis dampak positif dan negatif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 dengan pendapat-pendapat pakar hukum terkait penghapusan *justice collaborator* ini:
 a. Dampak positif dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi itu adalah mengurangi tingkat over kapasitas (*overcrowded*) di lembaga pemasyarakatan/lapas, melanggar hak asasi manusia, menghambat implementasi pemenuhan hak narapidana seperti yang diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
 b. Dampak negatif dari dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah: kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi, mencederai rasa keadilan masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada koruptor, dapat meningkatkan korupsi.
2. Tinjauan *siyasah tasri'iyah* dari dihapuskannya *justice collaborator* sebagai syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan yang dibentuk haruslah mempunyai asas keadilan, asas kepastian hukum yang baik, peraturan yang dibentuk dinilai memberikan dampak yang baik untuk seluruh aspek di kemudian hari. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 hanya memperhatikan asas kepastian hukum bagian dari asas keadilan dan asas kemanfaatan tidak terwujudnya dengan penghapusan *justice collaborator* tersebut.

B. Saran

Pemerintah harus mampu mengoptimalkan usaha pencengahan tindak pidana korupsi, yang dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga ataupun regulasi yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi. Dalam menjatuhkan hukuman bagi koruptor harus sesuai dengan besar ringan kejahatan yang dilakukan atau dapat di bedakan tanpa menyamakan antara tindak pidana biasa dengan luar biasa dengan cara memberikan pengetatan remisi *justice collaborator*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djazuli, Ahmad. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.

Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Waluyo, Bambang. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

BAPPENAS RI. (2020). *Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia*. Demographic Research

Ishaq (2017). *Metode Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta

Hamzani, Ahmad Irawan. (2018). *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

Chatrina, Dessy. (2018). *Pendidikan Antikorupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

Iqbal, Muhammad. (2018). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group

Mulyadi, Lilik. (2022). *Perlindungan Hukum Whistleblower & Juctice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni.

Paramarta. (2016). *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*. Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya.

Qamar. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: CV. Social Politic Genius.

Redi, Ahmad. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Marbun, Rocky. (2010). *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum.* Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka

Khayatul, (2021). *Komplikasi Teori dan Penerapan Remisi*. Yogyakarta: Guepedia.

Jurnal dan Skripsi

Anjani, V. R. (2021). Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 Tentang Penghapusan Justice Collabolator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan. *Journal of Correctional Issues*, *5*(2), 102–115.

Aprilyani, N. (2022). Penghapusan Juctice Collaborator Sebagai Syarat Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan. *Skripsi Universitas Pasundan Bandung*. Ghozali, E. (2021). Urgensi Formulasi Justice Collaborator Sebagai Syarat Perolehan Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, *2*(1), 53–64. https://doi.org/10.54367/fiat.v1i2.1153

Indasari, D. (2016). Sejarah Pembentukan Hukum Islam. *Politeknik Negeri Sriwijaya*, 6.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_JAWqKN7HpUJ:eprints.polsri.ac.id/5420/2/jurnal%2520dewi%2520poltek%2520darussalam%2520ke%25201%25202016%2520%2528Sejarah%2529.pdf&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id

Nasruddin, Khalil Harahap, H. G. (2023). Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Jactice Collaborator. *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, *6*(1), 108–119.

Nufus, M. H., & Mahmud, A. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa yang Berstatus Sebagai Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra. *Bandung Conference Series: Law Studies*, *2*(1), 842–851.

Parsa, W. (n.d.). Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Universitas Udayana Bali*, 1–8. Parsa, W. (n.d.). Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. *Universitas Udayana Bali*, 1–8. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7c83adb276d8684e9a93088f335931a5.pdf

Ramadani, K. (2022). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Secara Cepat Prespektif Siyasah Dusturiyah. *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 88.

Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal of Constitutional Law*, *1*(1).

Safitri, O. M. (2021). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana Di Indonesia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung*. 1–127. http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf

Sari, D. P., Suluh, D., Dewi, K., & Djuwitaningsih, E. W. (2022). Analisis Opini Publik Mengenai Remisi Hukuman Pada Kasus Korupsi Benih Lobster. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *9*(8), 3030–3036.

Siagian, A. O., & Utama, A. S. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, *2*(2), 58–64.

Yohanes Manalu, R. (2015). Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, *IV*(1).

Zakaria, C. A. F. (2018). Kebijakan Formulasi Pemberian Remisi Yang Beriorientasi Pada Kepentingan Narapidana Kasus Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Narapidana. *Aktualita*, *1*(1), 10–27. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

Website

Dewangga, O. S. (2022). *Kritik Pembebasan Bersyarat 23 Koruptor KPK Ingatkan Efek Jera*. Rm.Id. https://rm.id/baca-berita/nasional/139529/kritik-pembebasan-bersyarat-23-koruptor-kpk-ingatkan-efek-jera

Easter, L. (2013). *Jangan Revisi PP 99/2012*. Antikorupsi. https://antikorupsi.org/id/article/jangan-revisi-pp-992012

Harbowo, N. (2021). *Kala JC Masih Diincar Demi Remisi*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/11/02/kala-jc-masih-diincar-demi-remisi

KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. diakses pada 08 Agustus 2023. https://kbbi.web.id/dampak

Kuswandi. (2021). *Banyak Penyimpangan Untuk Dapat JC, LPSK Dukung Pembatalan PP 99/2012*. Jawapos.Com. https://www.jawapos.com/nasional/01352068/banyak-penyimpangan-untuk-dapat-jc-lpsk-dukung-pembatalan-pp-992012

MA Cabut Remisi Untuk Koruptor, ICW: Rezim Ini Memang Tidak Pro Pemberantasan Korupsi. (2021). Oposisicerdas.Com. https://www.oposisicerdas.com/2021/11/ma-cabut-pp-remisi-untuk-koruptor-icw.html

Ni'am, S. (2023). *Kemenkumham Pemberian Remisi Hari Raya Nyepi Hemat Biaya Makan Rp. 705,8 Juta*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2023/03/22/13022241/kemenkumham-pemberian-remisi-hari-raya-nyepi-hemat-biaya-makan-rp-7058-juta.

Nirmala, R. (2021). *MA Hapus Syarat Khusus Remisi Bagi Koruptor*. Benar News.Org. https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ma-hapus-syarat-khusus-remisi-bagi-koruptor-10292021130105.html

Rahmi, N. (2016). *Pro Kontra Pakar Soal Penghapusan Justice Collaborator di PP 99/12*. Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-pakar-soal-penghapusan-syarat-ijustice-collaborator-i-di-pp-99-2012-lt57adde429fcb5/

Ristanto, A. (2021). *MA Cabut PP Nomor 99 Tahun 2012 Begini Kata LSAK*. GenPi.Co. https://www.genpi.co/polhukam/146371/ma-cabut-pp-nomor-99-tahun-2012-begini-kata-lsak

Rita, S. (2021). *MA Hapus Kewajiban Jadi "Justice Collaborator" untuk Peroleh Remisi*. Kompas.Id. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/10/29/ma-hapus-kewajiban-jadi-justice-collaborator-untuk-peroleh-remisi

Ronaldo, M. (2022). *Pembebasan Bersyarat 23 Napi Korupsi Menuai Kritik*. Siindonews. https://nasional.sindonews.com/read/881467/13/pembebasan-bersyarat-23-napi-korupsi-menuai-kritik-1662786560

Sofian, A. (2018). *Juctice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*. Business.Ac.Id. https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/

Syarif, I. S. (2022). *Remisi Untuk Koruptor Mencederai Keadilan dan Hilangnya Efek Jera*. Suarasurabaya.Net. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/remisi-untuk-koruptor-mencederai-keadilan-dan-hilangkan-efek-jera/

Wahyuni, W. (2022). *Mengenal Juctice Collaborator Dalam Kasus Tindak Pidana*. Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-justice-collaborator-dalam-kasus-pidana-lt6391a3b65612f/?page=all

Wardah, F. (2021). *Pencabutan Aturan Soal Remisi Bukti Turunnya Semangat Pemberantasan Korupsi*. Voaindonesia.Com. https://www.voaindonesia.com/a/pencabutan-aturan-soal-remisi-bukti-turunnya-semangat-pemberantasan-korupsi-/6295572.html